



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS LIMA PULUH

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 78 Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara
E-mail : Puskesmas50@gmail.com TELP. 085224706884 KodePos 21255

KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS LIMA PULUH
NOMOR : 445/0250/PKM-50/I/2023

**TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN
PENANGANAN PENGADUAN PADA
UPT. PUSKESMAS LIMA PULUH**

KEPALA UPT. PUSKESMAS LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan UPT. Puskesmas Lima Puluh tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik di UPT. Puskesmas Lima Puluh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN UPT. PUSKESMAS LIMA PULUH TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA UPT. PUSKESMAS LIMA PULUH

KESATU : 1. Nama : Sely Irwanti Saragih,AMK

Nip : 198911242010012002

Jabatan : KETUA PELAYANAN PENGADUAN

2. Nama : drg. Ellin Faradina

NIP : 199209252020122007

Jabatan : STAF PELAYANAN PENGADUAN

Terhitung mulai 10 Januari 2023 diangkat sebagai petugas layanan Pengaduan pada UPT. Puskesmas Lima Puluh untuk melaksanakan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab.

KEDUA : Petugas yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

Ketua :

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota tim penanganan pengaduan
2. Memberikan tugas dan arahan kepada seluruh anggota tim penanganan pengaduan
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengaduan Masyarakat terkait pelayanan di UPT Puskesmas Lima Puluh
4. Menyusun laporan pelayanan pengelolaan pengaduan Masyarakat yang akan disampaikan kepada Kepala UPT Puskesmas Lima Puluh

Anggota :

1. Menerima pengaduan yang disampaikan melalui media penyampaian baik secara langsung di kotak pengaduan maupun secara tidak langsung melalui hp, email, website, facebook, Instagram, WA, twitter, tiktok, maupun sp4n lapor
2. Melakukan pencatatan terhadap setiap pengaduan yang diterima
3. Meneruskan pengaduan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian
4. Mencatat hasil penyelesaian dan menyampaikannya kepada penerima layanan / pelapor
5. Bersama ketua Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan
6. Mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan kepada kepala UPT Puskesmas Lima Puluh

KETIGA

: Keputusan UPT. Puskesmas Lima Puluh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh

pada tanggal, 10 Januari 2023

KEPALA UPT. PUSKESMAS LIMA PULUH

KABUPATEN BATU BARA



dr. Erwansyah Putra Sitorus

Penata Tk.I / III-d

NIP. 198002252014121001